



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL		
A. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna", Bandung		
1. Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
2. Jasa SPA oleh Penerima Manfaat	per paket	150.000,00
B. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Mahatmiya", Tabanan		
Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
C. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Rumbai", Pekanbaru, Riau		
Jasa Penitipan Anak	per anak per bulan	100.000,00

D. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
D. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Antasena", Magelang		
Jasa Bidang Perbengkelan Otomotif		
1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00
2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar	per unit	30.000,00
3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap	per unit	35.000,00
4. Cuci Kendaraan Roda 6 (enam)	per unit	35.000,00
5. <i>Balancing</i>		
a. Ring 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas)	per ban	10.000,00
b. Ring 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)	per ban	15.000,00
6. <i>Spooring</i>	per unit	130.000,00
7. Jasa Ganti Oli	per mobil	15.000,00
8. Isi Nitrogen		
a. Kendaraan Roda 2 (dua)		
1) Isi Baru	per ban	4.000,00
2) Tambah	per ban	2.000,00
b. Kendaraan Roda 4 (empat)		
1) Isi Baru	per ban	10.000,00
2) Tambah	per ban	7.000,00

E. Balai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
E. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Tan Miyat", Bekasi		
Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
F. Taman Anak Sejahtera "Harapan Ibu", Salemba		
Jasa Penitipan Anak		
1. Perodesitas Bulanan	per anak per bulan	500.000,00
2. Perodesitas Harian	per anak per hari	100.000,00
G. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramita", Mataram		
Jasa Bidang Otomotif		
1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00
2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar	per unit	30.000,00
3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap	per unit	35.000,00
H. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciungwanara", Bogor		
Jasa Bidang Otomotif		
Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00

II. DIREKTORAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial		
A. Izin Promosi Undian Gratis Berhadiah	per kegiatan	100.000,00
B. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	per periode per lokasi	200.000,00
III. BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL		
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung		
A. Seleksi Ujian Masuk		
Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
4. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per calon mahasiswa	350.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Biaya Pendidikan		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		

a. Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu)	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00

b. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00

d. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan		
1) Semester 1 (satu)	per mahasiswa per semester	7.750.000,00
2) Semester 2 (dua), Semester 3 (tiga), dan Semester 4 (empat)	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
3) Semester 5 (lima) sampai dengan Semester 8 (delapan) (hanya kontrak bimbingan Tesis)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
C. Registrasi Mahasiswa		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
D. Cuti Akademik		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00

b. Program ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per mahasiswa per semester	500.000,00
E. Praktikum		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00

3. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00
F. Bimbingan Karya Ilmiah		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
G. Ujian Akhir Program Studi		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
H. Ijazah dan Transkrip		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		

1. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
I. Wisuda		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu)	per mahasiswa	500.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00

b. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per mahasiswa	700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman